

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 perubahan ketiga. Hal ini menjadi semakin kuatnya dasar hukum amanat negara, bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum.

Landasan negara hukum Indonesia dapat kita temukan dalam bagian penjelasan Umum UUD 1945 tentang sistem pemerintahan negara, yaitu sebagai berikut:

1. Indonesia adalah negara yang berdasar atas negara hukum (*Rechtsstaat*). Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).
2. Sistem Konstitusional. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Dalam pemakaian istilah *Rechtsstaat* yang dipengaruhi oleh konsep hukum Belanda yang termasuk dalam wilayah Eropa Kontinental. Konsepsi negara hukum Indonesia merupakan suatu konsep dapat kita masukan konsep negara hukum materiil atau negara hukum dalam arti luas

Hal ini dapat di ketahui dari perumusan mengenai tujuan bernegara sebagai mana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 Alenia IV. Dasar lain yang menjadi dasar bahwa Indonesia adalah negara hukum dalam arti materiil terdapat dalam Pasal-Pasal UUD 1945, sebagai berikut :

1. Pada Bab XIV tentang Perekonomian Negara dan Kesejahteraan Sosial Pasal 33 dan 34 UUD 1945, yang menegaskan bahwa negara turut aktif dan bertanggung jawab atas perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat.
2. Pada bagian Penjelasan Umum tentang Pokok-pokok Pikiran dalam Pembukaan juga dinyatakan perlunya turut serta dalam kesejahteraan rakyat.

Dengan demikian jelas bahwa secara konstitusional, negara Indonesia adalah negara hukum yang dinamis (negara hukum materiil) atau negara kesejahteraan (*welfare state*). Dalam negara hukum yang dinamis dan luas ini para penyelenggara dituntut untuk berperan luas demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat.¹⁾

Sebagaimana dalam Pancasila sila ke-2, yakni "*Kemanusiaan yang adil dan beradab*" dan sila ke-5, yakni "*keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*", yang artinya bahwa mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk tuhan yang yang maha esa, serta mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya, mengembangkan sikap yang adil terhadap sesama, serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dan menghormati hak orang lain.

¹⁾*perwujudan negara hukum di indonesia*, <https://tifiacerdikia.wordpress.com/lecture/lecture-5/pendidikan-kewarganegaraan/perwujudan-negara-hukum-di-indonesia/>, di akses pada 4 mei 2017, pukul 00.46 wib.

Undang-undang Dasar 1945 hasil amandemen keempat menjadi sangat penting sebagai landasan idiil bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan yang seaman-amannya kepada seluruh tumpah darah Indonesia serta memberikan rasa adil kepada masyarakat tanpa adanya perbedaan, yang tercantum dalam pasal 28 D ayat (1) yaitu “perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Dari landasan hukum tersebutlah pemerintah menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap warga negaranya, melalui Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pengertian penyidik diatur dalam KUHAP yang terdapat pada Pasal 1 butir 1 yang berbunyi sebagai berikut:

“Penyidik adalah pejabat polisi Negara republik Indonesia atau PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang undang untuk melakukan penyidikan.”

Dari pengertian penyidik diatas, dan penjelasan undang-undang disimpulkan mengenai pejabat yang berwenang untuk melakukan penyidikan yaitu Pejabat POLRI dan PPNS yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang, selain penyidik dalam KUHAP dikenal pula penyidik pembantu, ketentuan mengenai hal ini terdapat pada Pasal 1 butir 3 KUHAP, yang menyebutkan bahwa:

“Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang tertentu dapat melakukan penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini”

Selanjutnya mengenai pengertian penyidik pembantu diatur dalam Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan :

“Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian Negara Indonesia yang diangkat oleh kepala kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang undang”.

Mengenai penyidik pegawai negeri sipil dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 7 ayat 2 KUHAP, :

”Yang dimaksud dengan penyidik dalam ayat ini adalah misalnya pejabat bea cukai, pejabat imigrasi, pejabat kehutanan yang melakukan tugas penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing”.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan mengenai penyidik dan penyidik pembantu diatas, dapat diketahui bahwa untuk dapat melaksanakan tugas penyidikan harus ada pemberian wewenang. Mengenai pemberian wewenang tersebut Andi hamzah berpendapat :

“Pemberian wewenang kepada penyidik bukan semata mata didasarkan atas kekuasaan tetapi berdasarkan asas pendekatan kewajiban dan tanggung jawab yang diembannya. Dengan demikian kewenangan yang diberikan disesuaikan dengan kedudukan, tingkat kepangkatan, pengetahuan serta berat ringannya kewajiban dan tanggung jawab penyidik.²⁾

KUHAP dalam butir 14 memberikan definisi tersangka sebagai berikut :

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

Wetboek van strafvordering Belanda memberikan istilah tersangka dengan *verdachte*. Pengertian *verdachte* sebelum penuntutan dan sesudah

²⁾ acara pidana tahap penyidikan <https://caudharanie.wordpress.com/2012/10/22/materi-kuliah-hukum-acara-pidana-tahap-penyidikan/>. di akses pada 4 mei 2017, pukul 00.46 wib.

penuntutan, pengertian *verdachte* sebelum penuntutan paralel dengan pengertian tersangka dalam KUHP kita. Yang sama dengan istilah KUHP ialah Inggris dengan pengertian *the suspect* (sebelum penuntutan).³⁾

Definisi dalam Ned. Sv. Pasal 27 ayat (2) “...als verdachte wordt aangemerkt degene te wiens aanzien uit feiten of omstanding haden een redelijk vermoeden van schuld aan eenig strafbaar feit voorvloeit...”

(...yang dipandang sebagai tersangka ialah orang karena fakta-fakta atau keadaan-keadaan menunjukkan ia patut diduga bersalah melakukan suatu delik...).⁴⁾

Seorang tersangka, dilindungi dengan asas praduga tak bersalah, Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan di dalam Penjelasan Umum di dalam KUHP. Rumusan kalimat dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Penjelasan Umum KUHP adalah: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya, dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Berita Acara Pidana (BAP) terkait pemeriksaan saksi oleh penyidik secara garis besar adalah sebagai berikut:⁵⁾

1. Yahya Harahap menjelaskan keterangan yang dikemukakan saksi dalam pemeriksaan penyidikan, dicatat dengan teliti oleh penyidik dalam

³⁾Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar grafika, Jakarta, 2008, hlm. 65.

⁴⁾ *Ibid.* hlm. 66.

⁵⁾Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika, jakarta, 2006. hlm. 120.

BAP. Prinsip pencatatan keterangan saksi yaitu dicatat sesuai kata yang dipergunakan oleh saksi.

2. Yahya Harahap lebih lanjut menjelaskan bahwa berita acara yang berisi keterangan saksi ditandatangani oleh penyidik dan saksi. Dalam penandatanganan berita acara pemeriksaan, harus diperhatikan dua hal:
 - a. Saksi menandatangani BAP setelah lebih dulu isi berita acara tersebut disetujuinya. Apakah persetujuan ini diberikan setelah dibacakan lebih dulu oleh penyidik di hadapannya atau penyidik menyuruh membaca sendiri? Yahya Harahap menjelaskan, sebenarnya cara kedua yang terbaik, jika saksi pandai membaca. Tetapi kalau dia tidak bisa membaca, tidak ada pilihan lain selain daripada membacakan berita acara di hadapan saksi oleh penyidik.
 - b. Undang-undang memberikan kemungkinan kepada saksi tidak menandatangani BAP. Kalau saksi tidak mau membubuhkan tanda tangan dalam BAP, penyidik membuat catatan tentang ketidakmauan itu dalam berita acara. Catatan tersebut berupa penjelasan alasan yang menjadi sebab saksi menolak membubuhkan tanda tangan dalam berita acara. Dalam hal saksi tidak mau menandatangani berita acara ia harus memberi alasan yang kuat.
3. Terhadap saksi yang diduga cukup alasan tidak dapat hadir dalam persidangan di pengadilan, dapat dilakukan penyempahan atau pengucapan janji sebelum pemeriksaan dilaksanakan dan dibuat berita acara.

Terlepas dari pengertian dan cara kerja dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP), ada beberapa kasus yang BAP nya sengaja direkayasa untuk merugikan seorang tersangka atau terdakwa. Jelas perbuatan penyidik ini tidaklah dibenarkan karena dapat merugikan seseorang dengan merekayasa BAP tersebut, seperti kasus dibawah ini yang terjadi di Riau dan Surabaya.

Apabila terdapat kekeliruan dari penyidik, salah mendengar atau menangkap apa yang dikatakan oleh saksi, BAP yang dibuat atas pemeriksaan saksi tersebut pada dasarnya akan dibacakan oleh penyidik atau dibaca sendiri oleh saksi untuk memastikan apa yang terdapat dalam BAP adalah memang apa yang dikatakan oleh saksi. Yang mana setelah saksi setuju dengan apa yang terdapat dalam BAP, BAP tersebut kemudian ditandatangani oleh penyidik dan saksi.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) telah mendapatkan petikan putusan Peninjauan Kembali (PK) kasus dugaan pembunuhan yang dilakukan Yusman Telaumbanua. Dalam putusannya, MA membatalkan hukuman mati terhadap Yusman. Yusman divonis pidana hukuman mati oleh Pengadilan Negeri (PN) Gunung Sitoli atas kasus pembunuhan berencana terhadap Kolimarinus Zega, Jimmi Trio Girsang, dan Rugun Haloho pada 2013.

Selain tidak didampingi pengacara, Yusman diduga diintimidasi penyidik saat menyusun Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Menurut Koordinator Kontras Yati Andriyani, putusan MA tersebut membuktikan bahwa kasus Yusman direkayasa. Dalam BAP, Yusman disebut

telah berumur 18 tahun ketika peristiwa pembunuhan terjadi. Padahal, dalam uji forensik radiologi gigi Universitas Padjadjaran, Yusman diketahui baru berusia 16 tahun ketika pembunuhan terjadi.

"Proses dilalui dengan berbagai penyiksaan dan bukti-bukti yang tidak valid. Yusman dipaksa mengakui bahwa dia sudah dewasa. Putusan MA membatalkan hukuman mati terhadap Yusman karena dia masih di bawah umur ketika peristiwa ini terjadi," Saat ditahan, Yusman tidak didampingi pengacara.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Miko Ginting menilai selama penyidik masih keliru menjalankan tugasnya dan aturan dalam KUHAP tidak dipatuhi dalam proses hukum, sebaiknya pemerintah tidak memberlakukan hukuman mati.

Dugaan rekayasa BAP terungkap saat saksi Fibbie Chendra dihadirkan JPU Ririn Indrawati untuk dimintai keterangannya di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Di hadapan majelis hakim, Fibbie mengaku sama sekali tidak pernah diperiksa penyidik Polrestabes Surabaya atas kasus penyekapan yang menjerat Hartono dan Widia.

Meski mengakui bahwa tanda tangan dalam BAP itu benar miliknya, namun Febbie tetap mengaku bahwa dirinya sama sekali tidak pernah diperiksa atau dipanggil penyidik untuk dimintai keterangannya. Atas pengakuan Febbie tersebut, hakim Sigit kemudian memerintahkan agar jaksa penuntut umum Ririn Indrawati memanggil tiga penyidik Polrestabes Surabaya yaitu Zainul Abidin, Parikhesit, Jhoson Sianturi ke persidangan.

Berdasarkan uraian di atas terhadap kasus rekayasa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan oleh penyidik jelas-jelas sangat merugikan seorang tersangka dan bahkan memberatkannya, yang dimana seharusnya penyidik bersikap objektif dalam memeriksa seorang tersangka dan saksi-saksi dalam suatu kasus pidana yang sedang diproses tersebut supaya terjadi kepastiaan hukum demi tercapainya tujuan hukum, oleh sebab itu penulis mengambil judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA DI TINGKAT PENYIDIKAN DALAM REKAYASA KASUS OLEH PENYIDIK DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut ada beberapa permasalahan yang menarik untuk dibahas. Adapun permasalahan yang akan diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggung jawaban penyidik yang merekayasa BAP berdasarkan UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ?
2. Bagaimana kedudukan hukum seorang tersangka yang menjadi korban dari rekayasa BAP ?
3. Bagaimana upaya penanggulangan agar tidak terjadi rekayasa BAP yang dilakukan oleh penyidik?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertanggung jawaban penyidik yang merekayasa BAP berdasarkan UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana.

2. Untuk mengetahui kedudukan hukum dan upaya yang dapat dilakukan oleh tersangka sebagai korban rekayasa BAP.
3. Untuk mengetahui upaya penanggulangan agar tidak terjadi rekayasa BAP yang dilakukan oleh penyidik.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dibidang penyidikan

2. Secara praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas kepada masyarakat, pemerintah dan akademisi lainnya tentang arti dan hakekat perlindungan hukum terhadap tersangka di tahap penyidikan.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran penulis bagi penegak hukum dan pejabat berwenang sebagai penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam penegakan hukum acara di tahap penyidikan.

E. Kerangka Pemikiran

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau

hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan menegajewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam.⁶⁾

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

⁶⁾ Dellyana, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hal 32

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :⁷

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid atau doelmatigheid atau utility*).

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.⁸

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan

⁷) Dwika, “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”, [\(02/04/2011\)](http://hukum.kompasiana.com), diakses pada 24 Juli 2014.

⁸) Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁹⁾

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁰⁾

Perbedaan penyidik dan penyelidik, penyidikan dan penyelidikan, dapat kita lihat berdasarkan pengertiannya. Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHP”) memberikan pengertian mengenai penyidik, penyidikan, penyelidik, dan penyelidikan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1 KUHP

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

⁹⁾Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

¹⁰⁾Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.82-83

Pasal 1 angka 2 KUHAP

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Pasal 1 angka 4 KUHAP

“Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.”

Pasal 1 angka 5 KUHAP

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Mengenai penyelidikan dan penyidikan,¹¹ menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan,

¹¹ Yahya Harahap, “Permasalahan dan Penerapan KUHAP”, hlm. 101.

pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

Lebih lanjut, Yahya Harahap menyatakan bahwa jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.

Yahya Harahap juga mengatakan bahwa jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan.¹²⁾

Tersangka yang dikemukakan oleh para sarjana hukum. Dibawah ini akan dikemukakan pengertian tersangka :

J.C.T. Simorangkir, mengartikan bahwa :

Seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan.

Darwan Prints, berpendapat bahwa :

¹²⁾*Ibid*, hal. 102

Pengertian Tersangka adalah seorang yang disangka, sebagai pelaku suatu delik pidana (dalam hal ini tersangka belumlah dapat dikatakan sebagai bersalah atau tidak).¹³⁾

Definisi tersangka berdasarkan butir 14 KUHAP yaitu :

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut di duga sebagai pelaku tindak pidana.¹⁴⁾

Wetboek van Strafvordering Belanda tidak membedakan istilah tersangka dan terdakwa (tidak lagi memakai dua istilah *beklaagde* dan *verdachte*) tetapi hanya memakai satu istilah *verdachte*. Namun demikian, dibedakan pengertian *verdachte* sebelum penuntutan dan sesudah penuntutan, dan pengertian *verdachte* sebelum penuntutan paralel dengan pengertian tersangka dalam KUHAP kita. Pasal 27 ayat (1) Ned. Sv. “...als verdachte wordt aangemerkt degene te wiens aanzien uit feiten of omstanding heden een redelijk vermoeden van schuld aan eening stafbaar feit voorvloeit ...”

(...yang dipandang sebagai tersangka ialah orang karena fakta- fakta atau keadaan-keadaan menunjukkan ia patut diduga bersalah melakukan suatu delik)

Yang sama dengan perumusan atau definisi KUHAP ialah kata patut diduga (*redelijk vermoeden*). Oleh karena itu, pendapat-pendapat sarjana Belanda terutama suatu dewan redaksi yang menyusun komentar atas Ned. Sv., yaitu Duisterwinkel, *et al.* Biasanya yang menafsirkan patut diduga melakukan delik itu ialah penyidik dan penuntut umum. Namun demikian seharusnya penafsiran itu objektif.

¹³⁾Meta, *Pengertian Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana*, <http://www.pengertianpakar.com/2014/09/pengertian-tersangka-terdakwa-dan-terpidana-atau-terhukum-dalam-hukum-pidana.html>, diakses 28 Februari 2017, pukul 06.40 Wib.

¹⁴⁾Andi Hamzah, *op.cit*, hal. 65.

Jika seseorang ditahan, sedangkan menurut ukuran objektif tidak patut dipandang telah melakukan delik itu, maka penyidik atau penuntut umum dapat diancam pidana melanggar kemerdekaan orang, baik sengaja maupun culpa. Duisterwinkel, ed. memberikan contoh sebagai berikut : *“Di suatu Desa pada suatu hari terjadi kecurian sepeda. Selanjutnya di desa itu tidak pernah terjadi demikian. pada hari terjadinya pencurian itu telah lewat di desa itu seorang gelandangan, yang sebelumnya telah diketahui pernah melakukan pencurian. maka gelandangan tersebut patut diduga telah melakukan pencurian sepeda itu”*.

Menurut Duisterwinkel, ed. Selanjutnya, harus dibedakan patut diduga (*redelijk vermoeden*) dengan sangat diduga (*ernstig vermoeden*). Kalau dalam cerita kejadian pencurian sepeda tersebut dimuka dilengkapi dengan fakta-fakta atau kejadian-kejadian bahwa sewaktu gelandangan tersebut masuk ke Desa itu jalan aki, sedangkan pada waktu meninggalkan Desa ia naik sepeda, maka ia sangat diduga melakukan pencurian.¹⁵⁾

F. Metode Penelitian

Metode penelitin yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi adalah deskriptif analisis, yang menurut Peter Mahmud adalah: yaitu metode penelitian yang menguji kebenaran ada atau tidaknya suatu fakta yang disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk

¹⁵⁾ *Ibid* hlm. 66.

melahirkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai perspektif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹⁶⁾

2. Metode Pendekatan

Bertolak dari pengertian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menemukan bahan-bahan mengenai perlindungan hukum terhadap tersangka di tingkat penyidikan dalam rekayasa kasus oleh penyidik dihubungkan dengan uu no.8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.. Berdasarkan gambaran deskriptif tersebut dilakukan analisis untuk memecahkan masalah berkaitan dengan perlindungan hukum tersangka di tingkat penyidikan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan Undang-undang yang dilakukan dengan yuridis-normatif, yaitu penelitian berdasarkan Undang-undang dan asas-asas hukum yang terkandung didalam undang-undang terkait. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.¹⁷⁾ Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap tersangka di tingkat penyidikan dalam rekayasa kasus oleh penyidik dihubungkan dengan UU no.8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

Sejalan dengan pendapat di atas, Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa :¹⁸⁾

¹⁶⁾ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 35.

¹⁷⁾ *Ibid*, hlm.93.

¹⁸⁾ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1997, hlm.14-15.

“Pendekatan penelitian hukum normatif dilakukan dengan penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi *vertical* dan *horizontal* dan sejarah hukum. Pendekatan yang menggunakan konsep *legis positivis* yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dengan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang.”

Berdasarkan pendapat diatas, maka metode pendekatan dalam penelitian ini mengacu pada perlindungan hukum terhadap tersangka di tingkat penyidikan dalam rekayasa kasus oleh penyidik dihubungkan dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian ini dilakukan dengan melalui studi kepustakaan dengan cara mengambil data melalui literatur-literatur tertulis, dan studi lapangan melalui wawancara terstruktur kepada beberapa pihak-pihak terkait dengan objek penelitian ini sebagai pelengkap studi kepustakaan. Untuk memperoleh data diperlukan, penelitian ini dilakukan dengan dua tahap, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*library Research*)

1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bersifat mengikat berupa :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- d) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
 - e) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
 - f) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi doktrin (pendapat para ahli), jurnal-jurnal hukum, internet, putusan pengadilan dan dokumen-dokumen terkait.
 - 3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan hukum sekunder, seperti: kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara langsung yaitu¹⁹⁾ data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan disebut data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

a. Studi Kepustakaan (*library Research*)

Studi kepustakaan (*library Research*) artinya data yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan berupa data sekunder ditabulasi yang

¹⁹⁾ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet IV Ghlia Indoneia, Jakarta, 1990, hlm. 10.

kemudian disistematiskan dengan memilih perangkat-perangkat hukum yang relevan dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan yaitu melakukan penelitian terhadap buku-buku, literatur-literatur, serta peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap tersangka di tingkat penyidikan dalam rekayasa kasus oleh penyidik dihubungkan dengan uu no.8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

b. Wawancara

Penelitian melakukan kegiatan pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara terstruktur dengan para narasumber serta dikerjakan dengan sistematis dengan berlandaskan kepada tujuan penelitian.

5. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa alat pengumpulan data yaitu:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah suatu pembahasan yang berdasarkan pada bahan-bahan buku referensi atau peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memperkuat materi pembahasan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

b. Studi Kasus, Tabel, dan Wawancara

Studi kasus adalah suatu studi yang dilakukan dengan cara menganalisis berbanding terhadap calon kepala daerah yang menjadi tersangka.

Wawancara yaitu mengajukan pertanyaan secara lisan kepada pihak yang memiliki kompetensi di bidang hukum pidana.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu data yang telah diperoleh disusun secara sistematis dan di analisis untuk mencapai kepastian hukum, dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan sehingga tidak tumpang tindih, selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif analisis, serta menggali nilai yang hidup dalam masyarakat baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Analisis secara yuridis kualitatif dilakukan untuk mengungkap realitas yang ada berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh berupa penjelasan mengenai permasalahan yang dibahas. Setelah itu untuk mendapatkan hasil analisis yang akurat dilakukan suatu penafsiran hukum untuk mengkaji hasil data yang kita peroleh.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian untuk penulisan skripsi ini dilakukan untuk memperoleh data, baik data sekunder maupun data primer terbagi menjadi:

a. Data sekunder yang diperoleh dari:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
- 2) Perpustakaan Pengadilan Negeri Bandung.

b. Data Primer yang diperoleh dari:

- 1) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
- 2) Kontras Jakarta

8. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian yang direncanakan dan dipaparkan

No	Kegiatan	Tahun 2017						
		Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des
1	Persiapan Penyusunan Laporan	■						
2	Penyerahan Data UP ke bidang akademik		■					
3	Seminar Proposal				■			
4	Persiapan Penelitian				■			
5	Pengumpulan Data				■			
6	Pengolahan Data				■			
7	Analisis Data				■			
8	Penyusunan Hasil Penelitian ke dalam Bentuk Penulisan Hukum					■		
9	Sidang Komperhensif					■		
10	Perbaikan					■	■	
11	Penjilidan						■	
12	Pengesahan						■	

Keterangan : Perencanaan penulisan sewaktu-waktu dapat diubah